



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 110/ Pid. B/ 2012/ PN. GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Afrijal bin M. Taib

Tempat lahir: Banjar Ratu, Umur/ Tgl Lahir: 34 Tahun / 26 Maret 1997, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Agama: Islam, Pekerjaan: karyawan swasta ;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Metro ;-----

-----Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012 ;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai tanggal 26 Maret 2012 ;-----

2. Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012

3. Hakim Pengadilan Negeri 11 April 2012 sampai dengan 10 Mei 2012 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 11 Mei 2012 sampai dengan sekarang

-----PENGADILAN NGERInuI TERSEBUT ;

-----Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 April 2012 No. 110/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Juni 2012 No. 110/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;-----

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 April 2012 No. 110/ Pen. Pid./ 2012/ PN. GS tentang tentang penetapan hari sidang ;-----

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Afrijal bin M. Taib (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tertanggal 07 Juni 2012 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Afrijal bin M. Taib (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penadahan” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Afrijal bin M. Taib (Alm)** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Maxtron/ MG-225* warna hitam silver ;-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Asiafone/ AF-805* warna hitam silver ;-Digunakan dalam perkara lain an Terdakwa Andreyadi als Ismed bin Alpandi ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id la tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2012 dengan uraian sebagai berikut :---

DAKWAAN :

Primair

----- "Bahwa ia terdakwa **AFRIJAL Bin M. TAIB (alm)** sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan* baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan saksi **ANDREYADI Alias ISMED Bin ALPANDI** (disidangkan dalam perkara terpisah) **maupun dengan saksi RATIMAN Alias SULE Alias PESEK Bin SALAM** (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jum,at tanggal 27 Januari 2012 sekira sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di warung kopi yang beralamat di Kp. Banjar Ratu Kec. Way Pengubuan kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi korban LUKMAN HAKIM Bin ARIFIN yang beralamat di Dusun Rt 12 Rw 05 Kampung Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 160 D, No.Pol. BE 6359 YM warna hitam No.Ka. MH1KC1110AK248990, No.Sin: KC11E-123D669 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF 125 TR, No.Pol BE 3112 HV, warna hitam, No.Ka: MH1JB9125AK289377, No.Sin JB91E-2283183, yang diambil KHOIRUL ANWAR Bin JUWENI (disidangkan dalam berkas terpisah);--

----- pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira jam 21.00 Wib terdakwa duduk di warung kopi yang beralamat di Kp. Banjar Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah kemudian datanglah saksi ANDREYADI Als ISMED Bin ALFANDI menghampiri terdakwa, dan SAKSI ANDREYADI bertanya kepada terdakwa tentang sepeda motor MEGAPRO yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan "ADA MOTOR MEGAPRO GAK YANG BUTA" kemudian terdakwa menjawab "NANTI DULU SAYA TANYA DULU YA" kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi RATIMAN Alias SULE Alias PESEK Bin SALAM (disidangkan dalam perkara terpisah) menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan jenis ASIAFONE AF 805 warna hitam silver dan terdakwa berkata "SEK ADA MOTOR MEGA PRO BUTA GAK" kemudian saksi RATIMAN menjawab melalui handphone dengan jenis MAXTRON/MG-225 warna hitam silver "TUNGGU AKU TAK TELEPHONE DULU" tidak lama kemudian saksi RATIMAN menghubungi terdakwa dan berkata kepada terdakwa "ADA KAK MOTOR MEGA PRO BUTANYA, HARGANYA Rp. 3.000.000", kemudian terdakwa berkata kepada SAKSI ANDREYADI "MOTORNYA ADA HARGANYA Rp. 3.400.000", terdakwa merencanakan dengan menjual sepeda motor dengan harga Rp. 3.400.000 tersebut maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- dan keuntungan tersebut rencananya akan dibagi dua dengan saksi RATIMAN yaitu masing-masing sebesar Rp. 200.000,- atas tawaran terdakwa tersebut SAKSI ANDREYADI pun setuju dan berkata "YA, SUDAH GAK APA-APA", setelah itu terdakwa menghubungi saksi RATIMAN dan berkata "YA SUDAH KAMU ANTER YA MOTORNYA KE PASAR CANDI REJO" dan dijawab RATIMAN "IYA KAK", kemudian terdakwa dan SAKSI ANDREYADI langsung ke Pasar Candi Rejo, setelah sampai di Pasar Candi Rejo sekira jam 22.00 Wib datanglah saksi RATIMAN dengan mengendarai sepeda motor HONDA GL 160 D kemudian saksi RATIMAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 160 D kepada terdakwa dan berkata "INI MOTORNYA KAK" kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAKSI ANDREYADI dan SAKSI ANDREYADI berkata "MOTOR INI SAYA BAWA, TUNGGU YA" kemudian SAKSI ANDREYADI mengendarai sepeda motor tersebut kearah kampung Tanjung Ratu, sekira jam 23.00 Wib SAKSI ANDREYADI tidak datang-datang kemudian terdakwa langsung menghubungi SAKSI ANDREYADI dan terdakwa berkata "KAMU DIMANA KENAPA BELUM DATANG-DATANG" kemudian SAKSI ANDREYADI menjawab "MOTORNYA PECAH BAN DI KEKAH" kemudian terdakwa pergi ke KEKAH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkot bersama saksi SOPIAN als YAN Bin ASRI dan saksi SAPRIYADI Bin ASRI, setelah sampai di KEKAH terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan selanjutnya di bawa ke kantor polisi Bandar Jaya."-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar

----- "Bahwa ia terdakwa **AFRIJAL Bin M. TAIB (alm)** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan saksi **ANDREYADI Alias ISMED**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bina Alfabeta (disidangkan dalam perkara terpisah) maupun dengan saksi

RATIMAN Alias SULE Alias PESEK Bin SALAM (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di warung kopi yang beralamat di Kp. Banjar Ratu Kec. Way Pengubuan kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **sengaja memberi bantuan dalam hal: membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi korban LUKMAN HAKIM Bin ARIFIN yang beralamat di Dusun Rt 12 Rw 05 Kampung Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 160 D, No.Pol. BE 6359 YM warna hitam No.Ka. MH1KC1110AK248990, No.Sin: KC11E-123D669 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF 125 TR, No.Pol BE 3112 HV, warna hitam, No.Ka: MH1JB9125AK289377, No.Sin JB91E-2283183, yang diambil KHOIRUL ANWAR Bin JUWENI (disidangkan dalam berkas terpisah);--

----- pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 sekira jam 21.00 Wib terdakwa duduk di warung kopi yang beralamat di Kp. Banjar Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah kemudian datanglah saksi ANDREYADI Als ISMED Bin ALFANDI menghampiri terdakwa, dan SAKSI ANDREYADI bertanya kepada terdakwa tentang sepeda motor MEGAPRO yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan "ADA MOTOR MEGAPRO GAK YANG BUTA" kemudian terdakwa menjawab "NANTI DULU SAYA TANYA DULU YA" kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi RATIMAN Alias SULE Alias PESEK Bin SALAM (disidangkan dalam perkara terpisah) menggunakan handphone dengan jenis ASIAFONE AF 805 warna hitam silver dan terdakwa berkata "SEK ADA MOTOR MEGA PRO BUTA GAK" kemudian saksi RATIMAN menjawab melalui handphone dengan jenis MAXTRON/MG-225 warna hitam silver "TUNGGU AKU TAK TELPHONE DULU" tidak lama kemudian saksi RATIMAN menghubungi terdakwa dan berkata kepada terdakwa "ADA KAK MOTOR MEGA PRO BUTANYA, HARGANYA Rp. 3.000.000", kemudian terdakwa berkata kepada SAKSI ANDREYADI "MOTORNYA ADA HARGANYA Rp. 3.400.000", terdakwa merencanakan dengan menjual sepeda motor dengan harga Rp. 3.400.000 tersebut maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- dan keuntungan tersebut rencananya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan saksi RATIMAN yaitu masing-masing sebesar Rp. 200.000,- atas tawaran terdakwa tersebut SAKSI ANDREYADI pun setuju dan berkata "YA, SUDAH GAK APA-APA", setelah itu terdakwa menghubungi saksi RATIMAN dan berkata "YA SUDAH KAMU ANTER YA MOTORNYA KE PASAR CANDI REJO" dan dijawab RATIMAN "IYA KAK", kemudian terdakwa dan SAKSI ANDREYADI langsung ke Pasar Candi Rejo, setelah sampai di Pasar Candi Rejo sekira jam 22.00 Wib datanglah saksi RATIMAN dengan mengendarai sepeda motor HONDA GL 160 D kemudian saksi RATIMAN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA GL 160 D kepada terdakwa dan berkata "INI MOTORNYA KAK" kemudian terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada SAKSI ANDREYADI dan SAKSI ANDREYADI berkata "MOTOR INI SAYA BAWA, TUNGGU YA" kemudian SAKSI ANDREYADI mengendarai sepeda motor tersebut kearah kampung Tanjung Ratu, sekira jam 23.00 Wib SAKSI ANDREYADI tidak datang-datang kemudian terdakwa langsung menghubungi SAKSI ANDREYADI dan terdakwa berkata "KAMU DIMANA KENAPA BELUM DATANG-DATANG" kemudian SAKSI ANDREYADI menjawab "MOTORNYA PECAH BAN DI KEKAH" kemudian terdakwa pergi ke KEKAH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil angkot bersama saksi SOPIAN als YAN Bin ASRI dan saksi SAPRIYADI Bin ASRI, setelah sampai di KEKAH terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan selanjutnya di bawa ke kantor polisi Bandar Jaya."-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengajukan tidak mengajukan keberatan /Eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **Lukman Hakim bin Arifin** menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 04.00 WIB, di rumah saksi Lukman di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, saksi Lukman kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/ GL 160 D Nomor Polisi 6359 YM warna hitam dan 1 (satu) unit merk Honda/ NF Nomor Polisi BE 3112 HV warna hitam ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kejadiannya ada di rumah saksi Hamzah yang beralamat di Perum Griya RT 24/ 10 Lk V Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;-----

- Bahwa saksi Lukman tidak mengetahui siapa pelakunya ;-----
- Bahwa kemudian saksi Lukman mengetahui pelakunya telah tertangkap setelah diberi kabar dari Lurah dan dari Polsek ;-----
- Bahwa pelakunya adalah saksi Khoiru Anwar dan Yatin ;-----
- Bahwa pelaku yang pertama kali tertangkap adalah saksi Ratiman ;-----
- Bahwa saksi Lukman kenal dan satu kampung dengan saksi Khoirul Anwar dan Ratiman ;-----
- Bahwa saksi Lukman masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor milik saksi Lukman yang hilang ;--
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut ada perubahan hanya pada kaca spion sebelah kiri yang hilang, di mana sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan lengkap ;-----

-----Atas keterangan saksi **Lukman Hakim bin Arifin** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **Sumardi bin Ahmad Binu (alm)** menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 04.00 WIB, di rumah saksi Lukman di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, saksi Lukman kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/ GL 160 D Nomor Polisi 6359 YM warna hitam dan 1 (satu) unit merk Honda/ NF Nomor Polisi BE 3112 HV warna hitam ;-----
- Bahwa kejadiannya ada di rumah saksi Hamzah yang beralamat di Perum Griya RT 24/ 10 Lk V Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa awalnya saksi Sumardi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun kemudian diberitahu oleh Lurah bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Khoirul Anwar ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan berada di tangan saksi Ratiman yang pada saat itu saksi Ratiman mencoba menjual sepeda motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah sepeda motor milik saksi Lukman dan oleh saksi Ratiman dicoba dijual ;-----

-----Atas keterangan saksi **Sumardi bin Ahmad Binu (alm)** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **Eko Sugeng Waluyo bin Harjo Bini** menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 04.00 WIB, di rumah saksi Lukman di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Polsek Terbanggi Besar mendapat laporan bahwa saksi Lukman kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/ GL 160 D Nomor Polisi 6359 YM warna hitam dan 1 (satu) unit merk Honda/ NF Nomor Polisi BE 3112 HV warna hitam ;-----
- Bahwa kejadiannya ada di rumah saksi Hamzah yang beralamat di Perum Griya RT 24/ 10 Lk V Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa yang ditangkap pertama kali dan saksi Eko ikut dalam penangkapan tersebut ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan, sepeda motor yang berada di tempat penangkapan adalah sepeda motor Mega Pro warna hitam ;-----
- Bahwa cara penangkapan Terdakwa adalah dengan cara dipancing, di mana sebelumnya saksi Eko beserta rekan lainnya sudah mendapat informasi dari informan ;-----
- Bahwa informasi yang didapat dari informan adalah bahwa pada hari Jumat 27 Januari 2012 pada malam hari sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di lapangan sepak bola Dusun Way Kekah, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Tengah, akan ada sepeda motor yang akan dijual di mana sebelumnya sepeda motor tersebut didapat dari hasil curian ;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Eko dan 3 (tiga) rekan lainnya yaitu Briptu Ari Prabowo, Briptu Herland Ferdy Rama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pengintaian di lokasi yang diinformasikan tersebut dengan melakukan penyamaran dan ternyata benar di sana sudah ada 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk di atas 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro dan gerak geriknya mencurigakan seperti menunggu seseorang, lalu saksi Eko berserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, setelah berhasil ditangkap lalu orang tersebut mengaku bahwa ia bernama Andreyadi alias Ismed ;-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Afrijal, Afrijal mendapatkannya dari saksi Ratiman, dan Ratiman mendapatkannya dari Khoirul, sementara Khoirul mendapatkannya dari mencuri dari rumah saksi Lukman ;-----
- Bahwa saksi Eko mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diambil dari rumah saksi Lukman sekitar pukul 19.00 WIB yang beralamat d Fajar Asri ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi Eko dan rekan tidak mengetahui bahwa para pelaku ini berkomplotan ;-----
- Bahwa saksi Eko saat itu melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli yang bermaksud ingin membeli sepeda motor Mega Pro tersebut dari Terdakwa ;-----

-----Atas keterangan saksi **Eko Sugeng Waluyo bin Harjo Bini** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi **Ari Prabowo bin Fahrurrozi** menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 04.00 WIB, di rumah saksi Lukman di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Polsek Terbanggi Besar mendapat laoran bahwa saksi Lukman kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/ GL 160 D Nomor Polisi 6359 YM warna hitam dan 1 (satu) unit merk Honda/ NF Nomor Polisi BE 3112 HV warna hitam ;-----
- Bahwa kejadiannya ada di rumah saksi Hamzah yang beralamat di Perum Griya RT 24/ 10 Lk V Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul

21.00 WIB bertempat di Kampung Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa yang ditangkap pertama kali dan saksi Eko ikut dalam penangkapan tersebut ;-----

- Bahwa pada saat penangkapan, sepeda motor yang berada di tempat penangkapan adalah sepeda motor Mega Pro warna hitam ;-----
- Bahwa cara penangkapan Terdakwa adalah dengan cara dipancing, di mana sebelumnya saksi Ari Prabowo beserta rekan lainnya sudah mendapat informasi dari informan ;-----
- Bahwa informasi yang didapat dari informan adalah bahwa pada hari Jumat 27 Januari 2012 pada malam hari sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di lapangan sepak bola Dusun Way Kekah, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Tengah, akan ada sepeda motor yang akan dijual di mana sebelumnya sepeda motor tersebut didapat dari hasil curian ;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Ari Prabowo dan 3 (tiga) rekan lainnya yaitu Brigpol Eko, Briptu Herland Ferdy Rama dan Briptu Topan melakukan pengintaian di lokasi yang diinformasikan tersebut dengan melakukan penyamaran dan ternyata benar di sana sudah ada 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk di atas 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro dan gerak geriknya mencurigakan seperti menunggu seseorang, lalu saksi Ari Prabowo beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, setelah berhasil ditangkap lalu orang tersebut mengaku bahwa ia bernama Andreyadi alias Ismed ;-----
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian menyebutkan nama-nama yang turut serta dalam penjualan sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Afrijal, Afrijal mendapatkannya dari saksi Ratiman, dan Ratiman mendapatkannya dari Khoirul, sementara Khoirul mendapatkannya dari mencuri dari rumah saksi Lukman ;-----
- Bahwa saksi Ari Prabowo mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diambil dari rumah saksi Lukman sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang beralamat di Fajar

Asri ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi Ari Prabowo dan rekan tidak mengetahui bahwa para pelaku ini berkomplotan ;-----
- Bahwa saksi Ari Prabowo saat itu melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli yang bermaksud ingin membeli sepeda motor Mega Pro tersebut dari Terdakwa ;-----
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Khoirul Anwar, Khoirul Anwar mengatakan bahwa sepeda motor lainnya yaitu sepeda motor Honda Supra berada di Yatin alias Bodong (masuk dalam DPO) ;-----

-----Atas keterangan saksi **Ari Prabowo bin Fahrurrozi** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi **Ratiman alias Sule alias Pesek bin Salam** menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, saksi Ratiman membantu Khairul Anwar mengambil 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing Honda Supra Fit dan Honda Mega Pro milik saksi Lukman ;-----
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut masing-masing akan dijual seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut rencanya akan dibeli oleh Terdakwa untuk dijual kembali ;-----
- Bahwa saksi Ratiman mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah *handphone* yang dipakai untuk komunikasi Terdakwa untuk jual beli sepeda motor hasil curian ;-----

-----Atas keterangan saksi **Ratiman alias Sule alias Pesek bin Salam** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti dikarenakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Maxtron/ MG-225* warna hitam silver ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit handphone merk Asiafone/ AF-805 warna hitam silver ;-----telah

disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti

di persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil curian yaitu berupa sepeda motor Mega Pro warna hitam pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 bersama saksi Andreyadi ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Ratiman ;---
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah barang yang didapat dari mencuri, Terdakwa mengetahuinya ketika Terdakwa diperiksa di kantor polisi bahwa sepeda motor tersebut di ambil oleh Khoirul Anwar ;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Khoirul Anwar ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Lukman Hakim ;-----
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor tersebut dikarenakan keburu tertangkap ;-----
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa *handphone* yang digunakan berkomunikasi antara saksi Ratiman dan Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti/ saksi a *decharge* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-berupa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga apabila ada hal-hal yang belum termuat dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis menunjuknya pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil curian yaitu berupa sepeda motor Mega Pro warna hitam pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 bersama saksi Andreyadi ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Ratiman ;-----
- Bahwa benar, rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;---
- Bahwa benar, Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor tersebut dikarenakan keburu tertangkap ;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ratiman membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa *handphone* yang digunakan berkomunikasi antara saksi Ratiman dan Terdakwa ;-----
- Bahwa benar, sepeda motor Mega Pro tersebut adalah sepeda motor yang diambil oleh saksi Khoirul dari rumah saksi Lukman di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah saksi Lukman tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 04.00 WIB ;--

-----Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan meninjau apakah dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Primair Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Dakwaan Subsidiar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Subsidiaritas, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka pembuktian akan dilanjutkan terhadap dakwaan selanjutnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur “barang siapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schuldtsluitingsgronden*), dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah **Afrijal bin M. Taib (Alm)** ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;-----

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut/ membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil curian yaitu berupa sepeda motor Mega Pro warna hitam pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 bersama saksi Andreyadi, Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Ratiman. Rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa meniadakan keuntungan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum berhasil menjual sepeda motor tersebut dikarenakan keburu tertangkap. Terdakwa dan saksi Ratiman menggunakan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa *handphone* yang digunakan berkomunikasi antara saksi Ratiman dan Terdakwa. Sepeda motor Mega Pro tanpa surat-surat tersebut adalah sepeda motor yang diambil oleh saksi Khoirul dari rumah saksi Lukman di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah saksi Lukman tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 04.00 WIB ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut/ membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** telah terpenuhi ;-----

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor Mega Pro yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh dari saksi Ratiman, yang sebelumnya diperoleh dari Khoirul Anwar, yang diambil oleh Khoirul tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 04.00 WIB, di rumah saksi Lukman di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa sendiri tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa surat kepemilikan yang menunjukkan bahwa barang yang ada padanya diperoleh bukan dari suatu tindak pidana. Selain itu, dikatakan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), adalah merupakan harga yang tidak wajar untuk sebuah sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2007, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya telah menduga bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro berwarna hitam tersebut adalah hasil dari kejahatan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi ;-----

4. Unsur turut melakukan ;-----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud unsur turut melakukan (*medepleger*) adalah paling tidak dilakukan lebih dari satu orang dan masing-masing orang tersebut semua melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi semua melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan lebih dari satu orang dan dalam satu peristiwa, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan pada awalnya oleh saksi Khoirul yang mengambil sepeda motor Honda Mega Pro dan oleh Terdakwa, saksi Afrijal dan saksi Ratiman sebagai perantara dengan menawarkan barang yang patut diduga adalah barang hasil curian tersebut, di mana Terdakwa dan teman-temannya telah mempunyai kehendak bersama dan mengetahui perbuatan yang dilakukan masing-masing Terdakwa dan teman-temannya sebagaimana terurai di atas dan Terdakwa menggunakan *handphone*, barang bukti yang diajukan dipakai untuk komunikasi Terdakwa untuk jual beli sepeda motor hasil curian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**turut melakukan**” telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah dan telah digunakan untuk pembuktian perkara Terdakwa akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id oleh karena Terdakwa dihukum maka sepatutnya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Meningat Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Afrijal bin M. Taib (Alm)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Maxtron/ MG-225* warna hitam silver ;-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Asiafone/ AF-805* warna hitam silver ;-----Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andreyadi als Ismed bin Alpandi ;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Jumat, tanggal 08 Juni 2012, oleh kami Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hartatik Dasa Putri, S.H, M.H., dan Teti Hendrawati, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Yulia Susanda, S.H, M.H., dan didampingi oleh Hakim Anggota Hartatik Dasa Putri, S.H, M.H., dan Teti Hendrawati, S.H, M.H., dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut, serta dihadiri oleh M. Indra Gunawan, S.H, M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta di hadapan Terdakwa tersebut



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M. H.**
S.H., M.H.

YULIA SUSANDA,

2. **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Amir Hamzah, S.H.

-----Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Anwar bin Juweni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda/ GL 160D warna hitam Nopol BE
6359 YM dan STNK atas nama
Samawi ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lukman ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu
rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012, oleh
Guntur Pambudi Wijaya Susanto, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hartatik
Dasa Putri, S.H, M.H., dan Teti Hendrawati, S.H, M.H., masing-masing selaku
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni
2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Yulia Susanda, S.H, M.H.,
Hakim Ketua Majelis Hartatik Dasa Putri, S.H, M.H., dan Teti Hendrawati, S.H,
M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Fauzie, CH, S.H.,
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut,
dihadiri oleh Indra Gunawan K., S.H, M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri Terdakwa tersebut ; -----

-----Meningat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan segala
ketentuan dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan
berlaku ;-----

MENGADILI

7. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Anwar bin Juweni** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan"

;

8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

10. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

11. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda/ GL 160D warna hitam Nopol BE 6359 YM dan STNK atas nama Samawi ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lukman ;-----

12. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012, oleh Guntur Pambudi Wijaya Susanto, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hartatik Dasa Putri, S.H, M.H., dan Teti Hendrawati, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Yulia Susanda, S.H, M.H., Hakim Ketua Majelis Hartatik Dasa Putri, S.H, M.H., dan Teti Hendrawati, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Fauzie, CH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung K., S.H, M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri Terdakwa tersebut ; -----

-----Meningat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Anwar bin Juweni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda/ GL 160D warna hitam Nopol BE 6359 YM dan STNK atas nama Samawi ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lukman ;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012, oleh



putusantunflakabudharyajaya.susanto, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hartatik

Dasa Putri, S.H, M.H., dan Teti Hendrawati, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Yulia Susanda, S.H, M.H., Hakim Ketua Majelis Hartatik Dasa Putri, S.H, M.H., dan Teti Hendrawati, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Fauzie, CH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut, dihadiri oleh Indra Gunawan K., S.H, M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri Terdakwa tersebut ; -----